



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 31 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA DAN PROMOSI PARIWISATA SUNGAI MUSI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya pariwisata yang sangat potensial untuk dikelola dan dikembangkan secara lebih optimal;
- b. bahwa sesuai dengan salah satu program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyongsong Visit Musi 2008 maka salah satu potensi sumber daya Pariwisata yang perlu diprioritaskan untuk dikelola adalah sumber daya Pariwisata Sungai Musi;
- c. bahwa untuk optimalnya pengelolaan dan pengembangan sumber daya Pariwisata Sungai Musi tersebut perlu dibentuk Badan Pengelola dan Promosi, yang dinamakan "Musi Tourism Board" yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA DAN PROMOSI PARIWISATA SUNGAI MUSI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
4. Musi adalah Sungai Musi
5. Musi Tourism Board atau Badan Pengelola dan Promosi Pariwisata Sungai Musi yang selanjutnya disingkat Badan Pengelola Promosi adalah wadah organisasi yang dibentuk untuk mengelola dan mempromosikan Pariwisata Sungai Musi yang berkedudukan di Palembang
6. Kepala Badan Pengelola dan Promosi adalah Ketua Musi Tourism Board Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Badan Pengelola dan Promosi Pariwisata Sungai Musi , Provinsi Sumatera Selatan,

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Pengelola dan Promosi dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

TUGAS POKOK

Pasal 4

Badan Pengelola mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengusahaan, pemeliharaan dan mensosialisasikan serta mendorong keberhasilan program "Visit Musi 2008" sesuai dengan kebijakan Gubernur.

FUNGSI

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Gubernur ini, Badan Pengelola dan Promosi mempunyai fungsi;
 - a. pembinaan organisasi dan administrasi Badan Pengelola dan Promosi dengan sebaik-baiknya;
 - b. pengurusan, pengaturan, dan pengembangan potensi pariwisata, khususnya Pariwisata Musi;
 - c. pelaksanaan koordinasi perencanaan, peningkatan, dan optimalisasi;
 - d. pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan dan optimalisasi sarana dan prasarana Pariwisata Musi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 pasal 5 ayat (1), Badan Pengelola dan Promosi dapat mengadakan kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola dan Promosi terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Sekretaris Eksekutif;
 - d. Ketua Bidang Rancangan Program;
 - e. Ketua Bidang Koordinator Produk;
 - f. Ketua Bidang Advokasi;
 - g. Ketua Bidang Personalia;
 - h. Ketua Bidang Pemasaran / Promosi;
 - i. Ketua Bidang Keuangan / Dana;
 - j. Ketua Bidang Penelitian / Pengembangan;
 - k. Anggota.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola dan Promosi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Penanggung jawab Pasal 7

Gubernur karena jabatannya adalah sebagai Penanggung jawab Badan Pengelola dan Promosi

Bagian Kedua Ketua Pasal 8

- (1) Ketua berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
- (2) Ketua mempunyai tugas memimpin, mengelola, mempromosikan, mengkoordinasikan pengelolaan dan pengembangan Pariwisata Sungai Musi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Ketua mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. melaksanakan kebijakan teknis administratif dan operasional pengembangan Pariwisata Sungai Musi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan pembinaan ketatalaksanaan Badan Pengelola dan Promosi secara teknis maupun administratif;
- c. membuat perencanaan usaha-usaha pengembangan pariwisata Sungai Musi sesuai dengan kebijakan Gubernur;
- d. melaksanakan pengelolaan dan promosi Pariwisata Sungai Musi.

Bagian Ketiga Bidang-bidang Pasal 10

Bidang-bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Badan Pengelola dan Promosi dalam hal menggali potensi – potensi Pariwisata Sungai Musi untuk dijadikan sumber pendapatan daerah serta mempromosikan dan memasarkan potensi-potensi yang dimiliki.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang-bidang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Bidang Rancangan Program, mempunyai fungsi perancangan program yang akan dijual / ditawarkan kepada konsumen / wisatawan;

- b. Bidang Koordinator Produk, mempunyai fungsi pengkoordinasian produk-produk pariwisata yang berpotensi sehingga dapat dipromosikan kepada para wisatawan;
- c. Bidang Advokasi, mempunyai fungsi pelaksanaan segala sesuatu berkaitan dengan hukum;
- d. Bidang Personalia, mempunyai fungsi pendataan semua anggota ataupun segala pihak yang berpartisipasi;
- e. Bidang Pemasaran / Promosi, mempunyai fungsi promosi dan pemasaran produk-produk pariwisata unggulan kepada wisatawan;
- f. Bidang Keuangan / Dana, mempunyai fungsi pengaturan dan pertanggungjawaban atas segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan dana;
- g. Bidang Penelitian / Pengembangan, mempunyai fungsi penelitian dan pengembangan produk-produk pariwisata yang ada sehingga dapat lebih menarik dan berpotensi.

**BAB VI
TATA KERJA
Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik ke dalam maupun dengan instansi lain.

Pasal 13

- (1) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelola dan Promosi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada atasannya secara berjenjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi mengadakan koordinasi dengan satuan organisasi lainnya.

**BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 14**

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Ketua, Sekretaris, Sekretaris Eksekutif, Ketua Bidang dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Ketua Badan Pengelola dan Promosi.

Pasal 15

Ketua Badan Pengelola dan Promosi berakhir / berhenti dari jabatan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. dipindahkan (alih tugas jabatan) ke instansi lain;

- c. mengundurkan diri / mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
- e. melakukan perbuatan tercela.

Pasal 16

Ketua Badan Pengelola dan Promosi atas persetujuan tertulis Gubernur dapat mengangkat Staf Ahli dan tenaga pelaksana menurut kebutuhan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengelola dan promosi.

**BAB VIII
KEUANGAN**

Pasal 17

- (1) Sumber dana pembiayaan Badan Pengelola dan Promosi berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Dana bantuan Pemerintah Pusat;
 - c. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - d. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Badan Pengelola dan Promosi.
- (2) Kepada Ketua, Sekretaris, Sekretaris Eksekutif, Ketua Bidang dan anggota diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 18

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelola dan Promosi setiap tahun harus mendapat pengesahan Gubernur;
- (2) Pengeluaran yang tidak termasuk dalam rencana anggaran tersebut tidak dapat diberikan, kecuali atas persetujuan tertulis Gubernur.

**BAB IX
PELAPORAN**

Pasal 20

- (1) Badan Pengelola dan Promosi setiap tahun anggaran diwajibkan menyampaikan laporan keuangan dan laporan keadaan fisik sarana dan prasarana kepada Gubernur.
- (2) Selain laporan tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Gubernur sewaktu-waktu dapat meminta pertanggungjawaban kepada Badan Pengelola dan Promosi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Agustus 2007 /
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR SERI ...D...

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 31 TAHUN 2007
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2007

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA DAN PROMOSI / "MUSI TOURISM BOARD"
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

